

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN BIATAN**  
**KABUPATEN BERAU**



**LAPORAN REALISASI PERJALANAN DINAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**(rincian dan penjelasan masing-masing  
pos-pos laporan realisasi perjalanan  
dinas biasa dan dalam kota)**

**LAPORAN REALISASI PERJALANAN DINAS**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI PERJALANAN DINAS**  
**(Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Realisasi Perjalanan**  
**Dinas Biasa dan Dalam Kota)**

**1.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja Belanja Perjalanan Dinas**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972), Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 75) urusan wajib yang terkait dengan belanja perjalanan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 berbentuk Bidang Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kode			Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4
<b>7</b>			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>7.01</b>			<b>KECAMATAN</b>
<b>7.01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
<b>7.01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>7.01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

## 1.2. Ikhtisar Pencapaian Realisasi dan Target Kinerja Belanja

### Perjalanan Dinas

Sebagaimana dikemukakan pada Indikator Pencapaian Realisasi dan Target Kinerja Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972), Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 75) harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Belanja Perjalanan Dinas yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan Belanja Perjalanan Dinas selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Belanja Perjalanan Dinas dapat diuraikan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
	<b>KECAMATAN BIATAN</b>	<b>349.000.000</b>	<b>285.319.897</b>	<b>81,75</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>279.000.000</b>	<b>223.489.897</b>	<b>80,10</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>115.200.000</b>	<b>77.479.364</b>	<b>67,26</b>
<b>7.01.01.2.01.01</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.239.366</b>	<b>80,80</b>
7.01.01.2.01.01	5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000	24.239.366	80,80
7.01.01.2.01.01	5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000	24.239.366	80,80
7.01.01.2.01.01	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	9.559.366	63,73
7.01.01.2.01.01	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	14.680.000	97,87
<b>7.01.01.2.01.06</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.516.180</b>	<b>98,06</b>
7.01.01.2.01.06	5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000	24.516.180	98,06
7.01.01.2.01.06	5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.000.000	24.516.180	98,06
7.01.01.2.01.06	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000	24.516.180	98,06
<b>7.01.01.2.01.07</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60.200.000</b>	<b>28.723.818</b>	<b>47,71</b>
7.01.01.2.01.07	5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	60.200.000	28.723.818	47,71
7.01.01.2.01.07	5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.200.000	28.723.818	47,71
7.01.01.2.01.07	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000	19.073.818	38,15
7.01.01.2.01.07	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	9.650.000	94,61
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>163.800.000</b>	<b>146.010.533</b>	<b>89,14</b>
<b>7.01.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>163.800.000</b>	<b>146.010.533</b>	<b>89,14</b>
7.01.01.2.06.09	5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	163.800.000	146.010.533	89,14
7.01.01.2.06.09	5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	163.800.000	146.010.533	89,14
7.01.01.2.06.09	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000	82.700.533	82,70
7.01.01.2.06.09	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.800.000	63.310.000	99,23

Bersambung ....

Kode Rekening		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	Rp.	%
1		2	3	4	5
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.000.000	57.330.000	88,20
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000	42.880.000	85,76
7.01.03.2.01.01		<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	15.000.000	14.450.000	96,33
7.01.03.2.01.01	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	14.450.000	96,33
7.01.03.2.01.01	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000	14.450.000	96,33
7.01.03.2.01.01	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	14.450.000	96,33
7.01.03.2.01.03		<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	35.000.000	28.430.000	81,23
7.01.03.2.01.03	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000	28.430.000	81,23
7.01.03.2.01.03	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.000.000	28.430.000	81,23
7.01.03.2.01.03	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.000.000	28.430.000	81,23
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000	4.500.000	90,00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	4.500.000	90,00
7.01.06.2.01.11		<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	5.000.000	4.500.000	90,00
7.01.06.2.01.11	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000	4.500.000	90,00
7.01.06.2.01.11	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000	4.500.000	90,00
7.01.06.2.01.11	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	4.500.000	90,00

### 1.3. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Perjalanan Dinas

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023, diketahui realisasi pendapatan-LO sebesar Rp.00,00 atau mencapai 00,00% dari target Tahun 2023 sebesar Rp.00,00. Realisasi Belanja sebesar Rp.285.319.897,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 81,75% dari total anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga terdapat defisit/surplus sebesar Rp.63.680.103,00 (enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga rupiah).

### 1.4. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Belanja Perjalanan Dinas

#### 1.4.1. Pendapatan (LRA)

Realisasi pendapatan belanja perjalanan dinas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00. (Kecamatan Biatan Kabupaten Berau bukan merupakan SKPD Penghasil)

#### 1.4.2. Belanja

Struktur belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2023 pada Kecamatan Biatan

Kabupaten Berau sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kecamatan Biatan tahun anggaran 2023 tanggal 27 september 2023, menetapkan 3(tiga) program, 4(empat) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang ada di DPPA sebesar Rp.349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) terdiri dari :

a Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp. 15.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota : Rp. 15.000.000,00

Jumlah : Rp. 30.000.000,00

Realisasi : Rp. 24.239.366,00

Persentase : 80,80%

b Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp. 25.000.000,00

Jumlah : Rp. 25.000.000,00

Realisasi : Rp. 24.516.180,00

Persentase : 98,06%

c Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp. 50.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota : Rp. 10.200.000,00

Jumlah : Rp. 60.200.000,00

Realisasi : Rp. 28.723.818,00

Persentase : 47,71%

d Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp. 100.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota : Rp. 63.800.000,00

Jumlah : Rp. 163.800.000,00

Realisasi : Rp. 146.010.533,00

- Persentase : 89,14%
- e Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
 Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
 Perencanaan Pembangunan di Desa
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota : Rp. 15.000.000,00  
 Jumlah : Rp. 15.000.000,00  
 Realisasi : Rp. 14.450.000,00  
 Persentase : 96,33%
- f Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di  
 Wilayah Kecamatan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota : Rp. 35.000.000,00  
 Jumlah : Rp. 35.000.000,00  
 Realisasi : Rp. 28.430.000,00  
 Persentase : 81,23%
- g Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan  
 Pemerintahan Desa  
 Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota : Rp. 5.000.000,00  
 Jumlah : Rp. 5.000.000,00  
 Realisasi : Rp. 4.500.000,00  
 Persentase : 90,00%

#### 1.4.3. Pembiayaan

Kecamatan Biatan Kabupaten Berau merupakan SKPD mempunyai anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan khusus untuk Pembiayaan yang ada di SKPD terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan sbb :

Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya : Rp. 0,00

Jumlah : Rp. 0,00

## **1.5. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD**

### **1.5.1 Domisili**

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Biatan merupakan organisasi perangkat daerah Kabupaten Berau yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau, adapun pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan yaitu tugas atributif dan tugas delegatif. Kecamatan Biatan adalah salah satu Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Berau, terletak di bagian Pesisir Selatan. Kabupaten Berau merupakan Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Talisayan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau. Kegiatan administrasi Pemerintahan Kecamatan Biatan telah dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2005.

### **1.5.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan Operasional**

Dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah pasal 212 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. adapun dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

- (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

- (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016, adapun susunan organisasi Kecamatan Biatan sebagai berikut :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat , terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 7) Seksi Pelayanan Umum;
- 8) Kelurahan;
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.


### **1.5.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Sotk) per 5 Januari 2024

Susunan organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.5.3

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT BIATAN KABUPATEN BERAU



Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan

## 1.6. Penutup

Laporan realisasi perjalanan dinas yaitu rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan realisasi perjalanan dinas biasa dan dalam kota merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Namun demikian, rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan realisasi perjalanan dinas biasa dan dalam kota ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. semoga dengan tersusunnya Laporan Realisasi Perjalanan Dinas ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Berau.

Biatan, 05 Januari 2024

 Camat,  
**AIDIL FITRI, S.ST.MP**

Pembina

NIP. 19701128 199212 1 001